



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN WALI NAGARI MUNGKA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TIM SAFARI RAMADHAN dan
JADWAL serta TEMPAT IBADAH YANG DIKUNJUNGI OLEH
PEMERINTAHAN NAGARI MUNGKA
KECAMATAN MUNGKA
TAHUN 1446 HIJRIAH / 2025 MASEHI

WALI NAGARI MUNGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalin komunikasi dan informasi serta menampung aspirasi masyarakat, maka dilakukan kegiatan safari Ramadhan ke tempat-tempat ibadah;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Tim Safari Ramadhan;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
4. Peraturan Nagari Mungka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mungka Tahun 2025 (Lembaran Nagari Mungka Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Safari Ramadhan dan Jadwal serta Tempat Ibadah Yang Dikunjungi oleh Pemerintahan Nagari Mungka Kecamatan Mungka Tahun 1446 Hijriah /2025 Masehi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Mungka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mungka
Pada tanggal 26 Februari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Mungka di Padang Loweh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUNGKA
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM SAFARI RAMADHAN DAN JADWAL SERTA
TEMPAT IBADAH YANG DIKUNJUNGI OLEH
PEMERINTAHAN NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
TAHUN 1446 HIJRIAH / 2025 MASEHI

JADWAL DAN TEMPAT KUNJUNGAN

NO.	HARI/TANGGAL	TEMPAT YANG DIKUNJUNGI
1.	Jumat / 7 Maret 2025	Padang Koto Tuo yaitu Mushalla Mawahiburrahman
2.	Senin / 10 Maret 2025	Padang Harapan yaitu Surau Al-Kautsar
3.	Jumat / 14 Maret 2025	Koto Baru yaitu Surau Itam
4.	Senin / 17 Maret 2025	Padang Baru yaitu Mushalla Nurul Falah
5.	Jumat / 21 Maret 2025	Mungka Tengah yaitu Mushalla Al Falah
6.	Sabtu / 22 Maret 2025	Koto Tuo yaitu Mushalla Al-Mukhlisin

WALI NAGARI MUNGKA,



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALI NAGARI MUNGKA

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM SAFARI RAMADHAN DAN JADWAL SERTA
TEMPAT IBADAH YANG DIKUNJUNGI OLEH PEMERINTAHAN
NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA TAHUN 1446 HIJRIAH /
2025 MASEHI

NAMA -NAMA TIM SAFARI RAMADHAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EPI ADRI	Wali Nagari Mungka	Ketua
2.	JHON HERLY	Ketua Bamus	Wakil Ketua
3.	DEDY VIRGO	Babinsa	Anggota
4.	ROBY RAHMAN	Bhabinkamtibmas	Anggota
5.	SYAHRIL WALZI	Wakil Ketua Bamus	Anggota
6.	NURSAM	Sekretaris Bamus	Anggota
7.	ADHIL EDVIN DHIARY	Anggota Bamus	Anggota
8.	ZULFA EDISON	Anggota Bamus	Anggota
9.	AHMADISON	Anggota Bamus	Anggota
10.	MAIZAR	Anggota Bamus	Anggota
11.	DIAN PRIMA SARI	Sekretaris Nagari	Anggota
12.	RATNA YUNITA	Kasi Pemerintahan	Anggota
13.	NANDI PINTO SETIAWAN	Kasi Pelayanan	Anggota
14.	RAUDIA MIZAHARA	Kasi Kesejahteraan	Anggota
15.	PUTRI WULANDARI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
16.	YORA MARDIAWATI	Kaur Keuangan	Anggota
17.	YORI ANDESPA PRATIWI	Kaur Perencanaan	Anggota
18.	INTAN PERMATA SARI	Staf Nagari	Anggota
19.	FATMI SAPUTRI	Staf Nagari	Anggota
20.	HANAFI YARDHA	Kepala Jorong Mungka Tengah	Anggota
21.	ZIZI ABADI	Kepala Jorong Koto Tuo	Anggota
22.	RIRIN OKTAVIANA	Kepala Jorong Koto Baru	Anggota
23.	MUSRIMIS	Kepala Jorong Padang Harapan	Anggota
24.	ILHAM	Kepala Jorong Padang Koto Tuo	Anggota
25.	YOGI ALDI RASANDI	Kepala Jorong Padang Baru	Anggota
26.	ADE LIMISNA	PKK	Anggota
27.	TITI MURNI	PSM	Anggota
28.	YOLA YURIVA R	Kader Desa Cerdas	Anggota
29.	KHAIDATUL DINA	MUNA	Anggota
30.	DASRIZAL	UPZ	Anggota
31.	YOYON EKA PUTRA	LPM	Anggota
32.	NOVI YULIANTI	KPM	Anggota

WALI NAGARI MUNGKA,

